

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan menyimpan obat sebagai persediaan ketika sakit merupakan hal yang sering dilakukan banyak orang. Biasanya karena kesibukan pekerjaan mereka melakukannya sebagai persiapan untuk mencegah atau mengobati setiap keluhan yang dialami, dimulai dari kesehatan ringan yang sering terjadi, seperti demam, flu, batuk, atau sakit kepala hingga keluhan kesehatan kronis yang perlu penanganan cepat melalui pengobatan mandiri (Nasution et al., 2025). Selain berfungsi sebagai cadangan, kadang-kadang obat yang di simpan merupakan sisa dari penggunaan saat sakit yang sudah berlalu. Sisa obat ini ada karena masih banyaknya jumlah obat yang tidak dipakai meskipun gejala penyakit atau penyakit itu sendiri sudah hilang, sehingga disayangkan jika sisa obat tersebut harus dibuang (Hamida Syaputri *et al.*, 2025).

Obat yang masih ada dari resep tidak seharusnya disimpan karena bisa menimbulkan resiko penyalahgunaan atau kerusakan sehingga tidak layak pake atau di salah gunakan atau rusak/ kadaluwarsa (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Masyarakat tidak boleh menyimpan obat-obatan sesuka hati. Hal ini terutama berlaku untuk obat-obatan yang memerlukan pengawasan tenaga kesehatan saat digunakan, seperti obat- obat keras dan antibiotik (Meidia Savira *et al.*, 2020). Penyimpanan obat dilingkungan masyarakat, apabila tidak disertai dengan pengetahuan yang benar, dapat

menyebabkan terjadi penggunaan obat tidak rasional ataupun cara penyimpanan obat yang tidak tepat dapat mempengaruhi kualitas obat yang digunakan (Utama & Zhohiroh, 2023).

Batas waktu kadaluwarsa obat, atau yang dikenal sebagai *expire date* (ED) merupakan batas akhir waktu pemakaian obat ditetapkan sejak obat di produksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka (Renata *et al.*, 2023). *Expire date* menandai jenjang waktu di mana suatu obat dianggap tidak lagi layak untuk digunakan, baik dari segi potensi, kualitas, khasiat, maupun keamanannya. Setiap obat memiliki tanggal kadaluwarsa yang berbeda-beda, tergantung pada bentuk/formulasi sediaan dan cara penggunaannya. Setelah melewati ED, obat-obatan dianggap tidak lagi layak untuk dikonsumsi dari segi kualitas, khasiat, dan keamanan.

Penggunaan obat yang telah melewati *Beyond use date* atau *Expire date* nya berarti menggunakan obat yang kestabilan dan kualitasnya sudah tidak lagi terjamin. Stabilitas dan ketersediaan obat ini penting, karena hal ini dapat memenuhi mutu, efektivitas dan keamanan obat bagi pasien karena karakteristik fisika, kimia, atau mikrobiologi yang ada pada obat tidak dapat dipertahankan. Batas waktu untuk penggunaan obat umumnya ED biasanya tercantum dalam wadah sekunder sediaan obat, sedangkan BUD tidak dicantumkan. Sehingga, perlu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa kesehatan dalam menjawab kebutuhan pemahaman dikalangan masyarakat dalam hal BUD obat ini (Herawati, 2016).

Mahasiswa kesehatan memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas waktu penggunaan obat yang tepat, termasuk pentingnya memperhatikan BUD obat. Melihat penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2021), tingkat pengetahuan mahasiswa program studi farmasi fakultas kedokteran universitas mataram tentang *Beyond use date* obat. Diperoleh hasil tingkat pemahaman mahasiswa farmasi fakultas kedokteran tentang BUD obat memiliki tingkat pengetahuan yang bervariasi pada aspek BUD obat secara umum dan BUD obat racikan. Ini menunjukkan tidak meratanya tingkat pemahaman terhadap *beyond use date*. Ditambah dengan minimnya penelitian yang dilakukan terkait *Beyond use date* obat yang masih terbatas, faktanya penyimpanan obat tidak hanya dilakukan oleh ibu rumah tangga saja, melainkan dilakukan oleh semua kalangan masyarakat termasuk oleh mahasiswa yang dalam hal ini adalah mahasiswa dibidang kesehatan.

Melihat kenyataan yang terjadi akibat minimnya pengetahuan tentang BUD dikalangan masyarakat membuat banyak penyalahgunaan obat yang berdampak pada kesehatan masyarakat terganggu, seperti pemberian obat sirup yang sudah melebihi batas masa penggunaannya kepada anak-anak, ditambah pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa yang terpenting dari penggunaan obat-obat yang disimpan belum mencapai jenjang waktu satu tahun sehingga obat tetap digunakan sehingga berdampak pada kesehatan anak yang mengalami diare atau lebih fatalnya dapat mengalami keracunan obat.

Kurangnya pemahaman masyarakat perihal BUD ini disebabkan kurangnya pemberian informasi dan edukasi oleh tenaga kesehatan terkait hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2021) menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang BUD disebabkan oleh keterbatasan dalam jumlah penelitian yang dilakukan terkait dengan topik tersebut. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang BUD masih sangat minim, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait BUD (Veronica *et al.*, 2021).

BUD tidak selalu tercantum pada kemasan obat, oleh karena itu penting bagi tenaga kesehatan untuk memahaminya, terutama apoteker tentang ketentuan ketentuan maupun cara menentukan BUD untuk berbagai produk obat, baik nonsteril maupun steril, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan informasi BUD kepada pasien dengan baik dan benar. Maka dari itu, dengan pemahaman yang lebih baik tentang BUD, diharapkan para tenaga kesehatan dapat memastikan penggunaan obat-obatan yang berkualitas dan aman bagi pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa Kampus C Kemenkes Poltekkes yang terdiri dari tiga jurusan, DIII Kesehatan Gigi, DIII Farmasi dan DIII Teknologi Laboratorium Medis yang pada akhirnya akan menjadi tenaga kesehatan, tentang pemahaman *Beyond use date* (BUD) obat, sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur untuk pengembangan pengetahuan mahasiswa untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sehingga

berdasarkan hal ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tingkat pengetahuan Mahasiswa Kampus C Kemenkes Poltekkes Kupang tentang *Beyond use date* (BUD) obat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa kampus C Kemenkes Poltekkes Kupang tentang *Beyond use date* (BUD) obat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa kampus C Kemenkes Poltekkes Kupang tentang *Beyond use date* (BUD) obat.

2. Tujuan khusus

Untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa kampus C kemenkes poltekkes kupang tentang *Beyond use date* (BUD) obat berdasarkan sumber informasi (pernah atau tidaknya mendapat materi BUD), jenis kelamin, bentuk sediaan obat, dan program studi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas pengetahuan bagi para peneliti dan sebagai proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama berada di program studi farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang.

2. Bagi institusi

Untuk memperluas informasi dan menambah pustaka di perpustakaan program studi farmasi kemenkes poltekkes kupang serta sebagai rujukan bagi peneliti yang akan datang.

3. Bagi mahasiswa

Untuk menambah pemahaman mengenai *Beyond use date* (BUD) Obat.

4. Bagi masyarakat

Sebagai media informasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait pemahaman *Beyond use date* obat.